

---

## ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DI RRI MATARAM TAHUN 2020

**I DEWA GEDE WIRA MAHARDIKA**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [dewa11ixf@gmail.com](mailto:dewa11ixf@gmail.com)

**ARIS MUNANDAR**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan membahas prosedur pelaksanaan dalam pemasangan iklan layanan masyarakat di RRI Mataram dan proses penyelesaian wanprestasi Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mataram dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat tentang Siaran Dialog Interaktif “Jaksa Menyapa”. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pihak RRI Mataram dalam melakukan prosedur pemasangan iklan yang diawali dengan tahap *pra-contractual*, tahap *contractual*, tahap *post-contractual*. selanjutnya RRI Mataram dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat yaitu dilakukan dengan cara *non-litigasi* atau diluar pengadilan dengan cara musyawarah dan mufakat.

**Kata Kunci : Perjanjian; Kerjasama; Periklanan.**

### ABSTRACT

*This study reviews the implementation of public service advertisement agreement at RRI Mataram in 2020 and describes the procedure. It also describes the solving process of the default of the cooperation agreement between Public Broadcaster Radio of the Republic of Indonesia and the District Attorney Office of Nusa Tenggara Barat Province about Interactive Dialogue Broadcasting “Prosecutors Say Hello”. This study is a normative-empirical one. Results of this study show that the procedure of broadcasting advertisement at RRI Mataram begins with Pre- Contractual Stage, followed by Contractual one, and wrapped up with Post-Contractual Stage. In the case of default with the District Attorney Office of Nusa Tenggara Barat Province, RRI Mataram undertake non-litigation attempts, such as discussion and negotiation, instead of filing the case to the court.*

Keywords: Agreement; Cooperation; Advertisement.

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang memiliki kemerdekaan dalam menyampaikan suatu pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan dengan cara bertanggung jawab dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28.

Salah satunya media radio merupakan peluang bagi setiap warga negara Indonesia sebagai sarana untuk bebas berpendapat, menyampaikan kritik, maupun berbagi informasi kepada khalayak publik.

RRI merupakan satu-satunya radio yang menyanggah nama negara yang siarannya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara.<sup>1</sup> RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang independen, netral dan tidak komersial yang berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan, hiburan, yang sehat, kontrol sosial. Besarnya tugas dan fungsi RRI yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran<sup>2</sup>, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik<sup>3</sup>, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI).<sup>4</sup>

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.<sup>5</sup>

Selanjutnya untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai suatu tujuan, Radio Republik Indonesia (RRI) memiliki sumber pendanaan yang salah satunya yaitu berasal dari penyiaran iklan, baik itu iklan komersial maupun iklan non komersial.

Di RRI Mataram pada tanggal 3 Maret 2020 pernah diadakan pemasangan iklan layanan masyarakat dalam bentuk perjanjian Kerjasama Siaran Lembaga Penyiaran Publik RRI Mataram dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Tentang Siaran Dialog Interaktif “Jaksa Menyapa” yang dimana di dalam perjanjian tersebut sebelumnya sudah disepakati oleh para pihak tersebut, tetapi karena suatu sebab tertentu akhirnya penyiaran tersebut mengalami penundaan sehingga tidak dapat dilaksanakan pada jadwal yang sudah disepakati sebelumnya oleh para pihak.

<sup>1</sup> Rri.co.id, “LPP Radio Republik Indonesia”, <https://rri.co.id/profil>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2021

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penyiaran, UU No. 32 Tahun 2002*, LN No. 139 Tahun 2002

<sup>3</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik*, PP No. 11 Tahun 2005. TLN RI No. 4485

<sup>4</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia*, PP No. 12 Tahun 2005, TLN No. 4252.

<sup>5</sup> Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, Cetakan ke-1, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.91

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penyusun mengemukakan rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu, 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian Kerjasama iklan layanan masyarakat di Radio Republik Indonesia (RRI) Mataram? Dan 2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi perjanjian Kerjasama pemasangan iklan layanan masyarakat di Radio Republik Indonesia (RRI) Mataram?

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang pemasangan penyiaran iklan layanan masyarakat oleh Radio Republik Indonesia (RRI) Mataram dan bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi. Adapun manfaat pada penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan keilmuan yang diharapkan akan menunjang pada pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Untuk menjawab rumusan masalah di atas jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris.<sup>6</sup> Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan sosiolegal.<sup>7</sup> Adapun jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dan bahan lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>8</sup>

## II. PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Iklan Layanan Masyarakat di Radio Republik Indonesia (RRI) Mataram**

Sebelum para pihak membuat perjanjian kerjasama iklan layanan masyarakat di RRI Mataram maka pihak pemasang iklan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh RRI Mataram selaku penyedia jasa. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Tatik Pudjiastuti selaku Kepala Bidang Layanan Pengembangan Usaha bahwa: “pihak pemasang iklan dalam memasang iklan layanan masyarakat di RRI Mataram yaitu ditangani oleh bidang Layanan Pengembangan Usaha (LPU). Jadi untuk pihak pemasang iklan, RRI Mataram memberikan peluang kesempatan kepada masyarakat secara luas baik instansi pemerintah maupun juga bentuk pribadi. Contoh iklan layanan masyarakat dari pemerintah yaitu tentang sosialisasi terkait program kerja dan publikasi terkait dengan informasi-informasi terkini, kemudian iklan layanan bentuk pribadi contohnya itu adalah untuk greeting Ramadhan atau greeting Idul Fitri,”<sup>9</sup>

perjanjian kerjasama iklan layanan masyarakat antara RRI Mataram dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tatik Pudjiastuti selaku Kepala Bidang Layanan Pengembangan Usaha maka menurut penulis bahwa perjanjian iklan layanan masyarakat dapat dibagi ke dalam tiga tahapan, yaitu : 1) Tahap sebelum perjanjian (tahap *pra-contractual*) yaitu Dalam perjanjian

<sup>6</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet.1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.12

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.6, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2012, hlm.30.

<sup>9</sup> Tatik Pudjiastuti, Kepala Bidang Layanan Pengembangan Usaha, wawancara dilakukan tanggal 28 Juni 2021 di RRI Mataram

kerjasama iklan layanan masyarakat sebelum adanya kesepakatan para pihak antara RRI Mataram sebagai penyedia jasa dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebagai pemasang iklan maka terlebih dahulu diawali dengan pihak RRI Mataram memberikan penawaran kepada pihak pemasang iklan. Namun dalam pelaksanaannya ada juga beberapa pihak pemasang iklan yang melakukan permohonan terlebih dahulu kepada RRI Mataram. Kemudian dari pihak RRI Mataram sebagai penyedia jasa memaparkan mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemasang iklan. Dalam tahapan ini para pihak melakukan penawaran dan penerimaan yang disebut dengan dengan offer (penawaran) dan acceptance (penerimaan).<sup>10</sup> Kemudian syarat yang harus dipenuhi untuk memasang iklan layanan masyarakat di RRI Mataram yaitu harus sepakat mengenai harga yang harus dibayarkan pemasang iklan kepada RRI Mataram, kemudian pemasang iklan boleh membawa rekaman iklan layanan masyarakat yang sudah jadi dan langsung disiarkan oleh RRI Mataram namun pihak RRI Mataram juga bisa membuat rekaman yang sesuai dengan keinginan dari pihak pemasang iklan. 2) Tahap *contractual* yaitu pada tahap ini setelah pihak RRI Mataram dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama iklan layanan masyarakat tentang Dialog Interaktif “Jaksa Menyapa” maka akan dilakukan pembuatan draft (rancangan) perjanjian kerjasama iklan layanan masyarakat dan media order yang merupakan naskah atau konsep perjanjian yang dirancang oleh para pihak dan jumlah biaya yang harus dibayarkan kepada pihak RRI Mataram. Perjanjian kerjasama yang dibuat oleh RRI Mataram dengan pihak pemasang iklan dalam pemasangan iklan layanan masyarakat yaitu semua dibuat dengan cara tertulis dan tidak ada perjanjian kerjasama antara pihak pemasang iklan dengan RRI Mataram yang dibuat secara lisan.<sup>11</sup> Adapun isi draft perjanjian kerjasama tersebut meliputi judul perjanjian kerjasama, identitas para pihak, ketentuan umum, hak dan kewajiban para pihak, biaya airtime dan produksi, cara pembayaran, jangka waktu perjanjian, force majeure, dan penutup. Setelah draft perjanjian kerjasama dibuat maka tahap selanjutnya yaitu para pihak menerima draft (rancangan) perjanjian yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari isi perjanjian tersebut, apabila isi perjanjian telah sesuai langkah selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama oleh para pihak. 3) Tahap *post-contractual* yaitu merupakan tahap pelaksanaan perjanjian kerjasama iklan layanan masyarakat di RRI Mataram.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama iklan layanan masyarakat antara RRI Mataram dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu pra contractual (tahap penawaran dan penerimaan), tahap contractual (tahap persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak) yang dilanjutkan dengan pembuatan draft perjanjian dan penandatanganan kontrak dan post contractual (tahap pelaksanaan kontrak/perjanjian), hal ini sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata tentang

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian dan pasal 1338 KUH Perdata tentang tentang akibat suatu perjanjian.

### **Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Pemasangan Iklan Layanan Masyarakat di RRI Mataram**

Berdasarkan surat perjanjian nomor 259/RRI-MTR/03.2020 tanggal 3 Maret 2020 pada pasal 1 Ketentuan Umum disebutkan bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama menyiarkan Dialog Interaktif “Jaksa Menyapa” berdurasi 45 menit yang dilaksanakan sebanyak 25 kali penyiaran dan penyiaran Dialog Interaktif jaksa menyapa tersebut akan di siarkan melalui program 1 RRI Mataram setiap hari Selasa pukul 10.00 s/d 11.00 WIB mulai tanggal 03 Maret s/d 3 Desember 2020. Namun pihak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menunda penyiaran Dialog Interaktif jaksa menyapa tersebut yang sebelumnya perjanjian antara Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan RRI Mataram sudah disepakati bahwa penyiaran tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 03 Maret s/d 3 Desember 2020 tetapi mengalami penundaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tatik Pudjiastuti selaku kepala bidang Layanan Pengembangan Usaha pada hari Senin 28 Juni, dijelaskan bahwa penundaan penyiaran acara tersebut disebabkan oleh pandemi covid-19.

terkait dengan perjanjian kerjasama iklan layanan masyarakat antara RRI Mataram dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dimana kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat tidak mematuhi salah satu isi perjanjian yaitu yang awalnya waktu siar sebanyak 25 kali menjadi 15 kali siar dengan alasan ada pengurangan anggaran pada instansinya untuk penanganan pandemi covid-19, hal ini bisa digolongkan ke dalam wanprestasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Tatik Pudjiastuti selaku Kepala Bidang Layanan Pengembangan Usaha pada hari Senin 28 Juni pukul 10.00 Wita menyatakan bahwa penundaan penyiaran yang disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 tidak termasuk ke dalam *force majeure*, karena yang termasuk dalam *force majeure* yaitu bencana alam seperti banjir bandang, angin tofan yang mengakibatkan dokumen- dokumen menjadi hilang dan sebagainya.<sup>12</sup>

Untuk menyelesaikan masalah wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dilakukan secara musyawarah dengan pihak RRI Mataram yaitu pihak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat membuat surat Nomor B 1068/N.2/Ds/05/2020 Tanggal 8 Mei 2020 Perihan Penundaan Siaran Jaksa Menyapa disebabkan kondisi Pandemi Covid 19. Kemudian pihak RRI Mataram merespon surat tersebut dengan membuat Addendum Nomor 558/RRI-MTR/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 atas surat perjanjian Nomor : 259/RRI-MTR/03.2020 Tanggal 03 Maret 2020. Adapun inti substansi addendum tersebut adalah yang semula 25 kali siar dengan biaya Rp. 44.825.000,- menjadi 15 kali siar dengan biaya Rp. 26.895.000,- yang dibayar setiap bulan setelah penyiaran oleh masing-masing Kejaksaan negeri di wilaya Nusa Tenggara Barat.

<sup>12</sup>*Ibid*

Sebagai tindak lanjut dari addendum yang dibuat oleh kedua belah pihak maka sebagai pengikat, RRI Mataram membuat addendum media order yang dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor 65/LPU.RRI-MTR/03/2020 tanggal 4 Agustus 2020.

Apabila pihak yang melakukan wanprestasi tidak memenuhi tanggung jawabnya maka akan dilakukan penyelesaian dengan cara tertentu sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Sengketa dapat diselesaikan melalui cara-cara formal yang berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri dari proses melalui pengadilan dan arbitrase atau cara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa.

Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Melalui pengadilan;
- b. Alternatif

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternative dispute resolution (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>13</sup>

Sejauh ini tidak ada permasalahan dari pemasangan iklan layanan masyarakat yang ditempuh melalui jalur litigasi atau melalui jalur pengadilan karena para pihak baik itu pihak pemasang iklan maupun pihak RRI Mataram masih mengusahakan menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah dan mufakat atau dengan cara mediasi yang tidak saling merugikan antara para pihak.<sup>14</sup>

Penundaan penyiaran Dialog Interaktif “Jaksa Menyapa” yang dilakukan pihak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat termasuk wanprestasi dengan alasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat tidak melaksanakan kewajibannya (prestasi) sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ketentuan umum. Maka pihak Kejaksaan bersurat ke RRI Mataram untuk melakukan penundaan penyiaran Dialog Interaktif “Jaksa Menyapa” karena adanya pengurangan alokasi anggaran instansi tersebut untuk penanggulangan pandemi covid 19.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat penulis ketahui bahwa terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan tinggi Nusa Tenggara Barat sesuai kesepakatan yang dibuat yaitu penyiaran Dialog Interaktif jaksa menyapa yang awalnya 25 kali menjadi 15 kali siaran. Sebagai cara penyelesaiannya dalam perjanjian penyiaran iklan atau salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan salah satu pihak juga tidak merasa dirugikan, maka cara penyelesaian masalah yang pertama adalah menggunakan cara non-litigasi atau diluar pengadilan yang berupa negosiasi antara para pihak. Apabila masih belum ditemukan solusi dalam permasalahan tersebut baru kemudian menyelesaikan perselisihan atau masalah

<sup>13</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, hlm. 140

<sup>14</sup> Tatik Pudjiastuti, Kepala Bidang Layanan Pengembangan Usaha, wawancara dilakukan tanggal 28 Juni 2021 di RRI Mataram

tersebut melalui jalur pengadilan. Namun sejauh ini tidak ada masalah yang sampai diselesaikan melalui jalur pengadilan, karena para pihak tetap berusaha untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Pihak radio dan pemasang iklan melakukan penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama iklan layanan masyarakat di RRI Mataram, yaitu terlebih dahulu prosedur awal yang harus dilalui oleh pihak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebagai pemasang iklan dengan pihak RRI Mataram yaitu melakukan pertemuan untuk membuat kesepakatan perjanjian kerjasama, kemudian dilanjutkan dengan membuat draft perjanjian, selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama oleh para pihak dan pihak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat melakukan pembayaran kepada pihak RRI Mataram.
2. Penyelesaian wanprestasi perjanjian Kerjasama pemasangan iklan layanan masyarakat di RRI Mataram yaitu perjanjian kerjasama siaran lembaga penyiaran publik RRI Mataram dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat tentang siaran Dialog Interaktif “Jaksa Menyapa” bahwa pihak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat terlambat memenuhi prestasi karena adanya alokasi anggaran untuk penanganan covid-19, namun pihak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat melakukan yang diperjanjikan tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang dimana awalnya sepakat 25 siar menjadi 15 siar. Dalam menyelesaikan sengketa bila para pihak terjadi wanprestasi yaitu dilakukan dengan cara non litigasi atau diluar pengadilan melalui renegosiasi berdasarkan musyawarah dan mufakat.

#### Saran

1. Dalam membuat draft perjanjian pihak RRI Mataram selaku penyedia jasa dan pihak pemasang iklan harus sangat memperhatikan dan teliti terhadap setiap substansi-substansi yang dimuat dalam draft perjanjian kerjasama agar pihak RRI Mataram dengan pihak pemasang iklan bisa mengetahui masing masing hak dan kewajibannya untuk menghindari terjadinya wanprestasi atau kelalaian bagi para pihak.
2. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kerjasama iklan layanan masyarakat dengan cara non litigasi atau diluar pengadilan dengan cara musyawarah mufakat merupakan jalan terbaik yang ditempuh oleh para pihak dan apabila ada kerugian yang terjadi dapat ditekan sekecil mungkin.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.6, PT Rajagrafindo,

Jakarta, 2012.

Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, Cetakan ke-1, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

\_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penyiaran*, UU No. 32 Tahun 2002, LN No. 139 Tahun 2002.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik*, PP No. 11 Tahun 2005, TLN RI No.4485.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia*, PP No. 12 Tahun 2005, TLN No.4252.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

### **Internet**

Rri.co.id, "LPP Radio Republik Indonesia", <https://rri.co.id/profil>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2021.